PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PENGAWASAN OPERASIONAL BAITUL MAAL WAT TAMWIL (STUDI DI BMT ALFA DINAR KARANGANYAR)

Hisyam Faturrahman, Abdul Aziz, Nugraha Prihutama Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret E-mail: hisyam.faturrahman@gmail.com, abdul.aziz001@icloud.com haqqulyakin99@yahoo.co.id

Abstract

At the Baitul Maal wat Tamwil there Sharia Supervisory Board whose function is to oversee the various aspects of sharia in BMT operations and ensure that there is no deviation aspects of sharia in the BMT. Sharia Supervisory Board's role is so important in the BMT, since BMT is an Islamic Financial Micro Institutions. Thus the need for more oversight by the Sharia Supervisory Board in order to gain the trust of the public. On This paper aims want to examine and discuss and analyze the important role of the Sharia Supervisory Board contained in BMT, as well as any obstacles that become obstacles for the Sharia Supervisory Board in performing its duties and authorities.

Keywords : Baitul Maal wat Tamwil, Sharia Supervisory Board's role, islamic principles

A. Pendahuluan

Transaksi berbasis syariah mulai menunjukkan perkembangan yang pesat dapat disetarakan dengan transaksi-transaksi yang bersifat konvensional. Penyebab utama meningkatnya transaksi syariah adalah karena mekanisme pada transaksi konvensional tidak sesuai dan bertentangan dengan Hukum Islam.

Bersamaan dengan adanya peningkatan tersebut, menjadikan banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non-bank yang menjalankan kegiatannya sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga Keuangan yang bersifat mikro mengalami

perkembangan yang pesat pula, akibat kebutuhan dan permintaan masyarakat akan transaksi yang berbasis ekonomi syariah. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya Koperasi Syariah dan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) yang muncul di tengah masyarakat.

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan pelaku ekonomi baru dalam kegiatan perekonomian nasional yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah dimana Baitul Maal wat Tamwil (BMT) bersifat sosial, namun dalam pelaksanaannya juga berorientasi untuk kepentingan bisnis namun operasional dan transaksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Hukum Islam.

Untuk menjaga agar tidak menyimpang dari aturan dan prinsip syariah, maka harus ada pengawasan tentang hal tersebut. Maka untuk melakukan pengawasan tersebut di dalam BMT terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS), seperti halnya pada Perbankan Syariah. Terdapat peraturan bahwa Lembaga Keuangan yang menjalankan bidang usahanya berdasarkan prinsip syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah di dalamnya, khususnya pada Keputusan DSN-MUI No. 3 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah, serta pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro disebutkan pula bahwa Lembaga Keuangan Mikro yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah.

Tugas dan Fungsi DPS pada BMT tidak jauh berbeda dengan apa yang terdapat pada Perbankan. Dewan Pengawas Syariah ini diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas lembaga keuangan tersebut agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan Hukum Islam. Permasalahan yang kemudian timbul yaitu apakah DPS yang ada pada BMT sekarang ini telah sesuai dengan syariat serta tidak melanggar aturan-aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini penulis menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris atau sosiologis, yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat ¹. Suatu penelitian yang berusaha untuk melihat hukum sebagai norma ideal yang mengatur aktifitas pelaku bisnis di dalam dunia perbankan Syariah dan realitas berlakunya norma ideal di dalam dunia empiris.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala lainnya. Dengan mengunakan pendekatan kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam

_

¹ Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta hlm 52.

penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di BMT Alfa Dinar Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Ini dilakukan yaitu untuk memperoleh informasi tentang segala sesuat yang berhubungan dengan pokok persoalan yang ada di dalam penelitian ini. Data primer berupa penjelasan atau keterangan atau jawaban atas daftar pertanyaan yang diajukan. Data ini berusaha untuk diperoleh melalui wawancara secara terstruktur dan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada pihak Dewan Pengawas Syariah pada BMT Alfa Dinar Karanganyar.

Sedangkan data sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini adalah Peraturan Perundang-Undangan, Keputusan DSN MUI dan sumbersumber tertulis lain yang mempunyai kaitan dengan Peran Dewan Pengawas Syariah.

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, maka dalam penelitian ini mengunakan teknik analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan mengurai data. Data yang telah terkumpul disistemasi dan kemudian dianalisis yang berupaya memberikan penjelasan dan penginterpretasian data-data yang telah diperoleh dan telah diorganisasikan secara sistematis, obyektif, logis. Sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Dengan demikian penelitian ini dapat menjawab pokok permasalahan secara memadai.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keberadaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah antara lain didasarkan pada kesadaran untuk menaati perintah Allah SWT untuk menghindari riba. Bahwa manusia boleh meakukan transaksi jual beli namun diharamkan untuk melakukan transaksi yang bersifat *ribawi*. Karena transaksi *ribawi* sudah jelas dilarang di dalam Al Qur'an. Karena pada prinsip pokoknya adalah persoalan keimanan, dimana manusia harus menjalankan Perintah-Nya dan menjauhi segala Larangan-Nya termasuk masalah riba yang sebenarnya merupakan permasalahan yang cukup rumit karena tidak semua masyarakat atau umat Muslim mengetahui tentang ekonomi Islam. Maka terdapat semangat untuk berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan ridha dari Allah dalam persoalan muamalah dengan cara mendirikan Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya adalah BMT. Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki skala kecil seperti BMT harus memperhatikan bahwa apakah kegiatannya telah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Meski dalam skala kecil, maka perlu pengawasan yang optimal agar lebih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat yang menggunakan transaksi berbasis syariah.

Sebagai Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis Syariah, BMT Alfa Dinar telah memiliki Dewan Pengawas Syariah yang aktif mengawasi berbagai aspek syariah pada proses operasional BMT. Di sini posisi Dewan Pengawas Syariah sangat mutlak diperlukan karena memiliki tugas untuk memastikan bahwa Lembaga Keuangan tersebut konsisten menjalankan prinsip syariah atau tidak. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Jularso selaku Dewan Pengawas Syariah BMT Alfa Dinar, bahwa sejak pertama berdiri yaitu pada tahun 2003,

BMT Alfa Dinar memang belum terbentuk Dewan Pengawas Syariah. Namun dua tahun kemudian barulah BMT Alfa Dinar membentuk Dewan Pengawas Syariah. Setelah terbentuk, peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Alfa Dinar juga belum efektif untuk mengawasi BMT. Setelah 5 tahun terbentuk Dewan Pengawas Syariah, barulah DPS dapat menjalankan tugasnya secara keseluruhan dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya kerjasama dengan DSN untuk mengadakan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM Pengawas Syariah BMT.

Pada saat ini, BMT Alfa Dinar Karanganyar memiliki 3 orang Pengawas Syariah, dimana Bapak Jularso tersebut adalah Ketua Dewan Pengawas Syariah, serta memiliki 2 orang anggota Dewan Pengawas Syariah. Masa jabatan Pengawas Syariah pada BMT Alfa Dinar adalah 3 Tahun dan suatu saat dapat dipilih kembali menjadi DPS. Pemilihan Dewan Pengawas Syariah BMT Alfa Dinar dilakukan secara internal, dipilih oleh anggota melalui Rapat Anggota Tahunan. Artinya proses pemilihan dan pengangkatan tersebut tidak melibatkan DSN serta tidak melalui prosedur pada DSN. Untuk pelaporan hasil pengawasannya pun juga dilakukan hanya meliputi internal saja, tidak ada pelaporan ke DSN. Sedangkan hubungan BMT dengan DSN hanya dalam rangka *skill up* SDM Dewan Pengawas Syariah, misalnya dalam rangka mengadakan pola pelatihan untuk DPS

Begitu pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah ini, maka DPS tidak hanya sebagai suatu simbol keberadaan dari Lembaga Keuangan Syariah, namun kedudukan DPS benar-benar independen dan memiliki tugas dan

wewenang khusus untuk mengawasi bahkan dapat memberikan sanksi baik sanksi lisan atau teguran dan sanksi untuk menghentikan suatu operasional yang mengandung unsur pelanggaran pada aspek syariah.

Dewan Pengawas Syariah merupakan tolok ukur penting dari sebuah Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam. Bahwa kemunculan Lembaga Keuangan berbasis Syariah tidak lain adalah untuk menghindari sistem keuangan saat ini yang dianggap banyak yang bertentangan dengan nilai-nilai syariah seperti riba. Pada akhirnya terdapat semangat untuk membentuk suatu Lembaga Keuangan yang berjalan dengan sistem ekonomi Islam dan tidak bertentangan dengan syariah. Sehingga, Dewan Pengawas Syariah menjadi posisi penting untuk memelihara agar nilainilai ekonomi syariah tidak dilanggar serta tetap menjalankan hal yang ma'ruf (benar). Maka dari itu, keberadaan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah menjadi wajib, karena menyangkut permasalahan yang cukup rumit, yaitu menjamin penegakan ekonomi syariah. Disisi lain, masyarakat yang mempunyai pengetahuan tentang ekonomi syariah juga masih sedikit daripada masyarakat yang paham betul ekonomi syariah. Sehingga DPS akan menjadi sebuah pengawas yang harus mengambil keputusan bahwa yang salah dan bertentangan harus dihentikan karena bertentangan dengan syariah. Bahwa batasan-batasan yang ditetapkan oleh syariat Islam untuk mengatur manusia untuk bermuamalah telah diatur secara lengkap dan khusus dalam Al-Qur'an dan Hadist maka ketika akan bermuamalah harus berpegang pada prinsip syariah yaitu Al Qur'an dan Hadits.

Dalam mewujudkan sebuah transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, harus terdapat perjanjian awal atau akad yang benar sehingga tidak terjadi penyimpangan pada tahapan selanjutnya. Hal ini yang menjadi tugas pengawas syariah pada BMT Alfa Dinar ketika menjalani perannya sebagai Dewan Pengawas Syariah. Berpedoman pada Pedoman Akad Syariah yang diterbitkan oleh Perhimpunan BMT Indonesia dalam menjalankan tugasnya dilakukan oleh DPS BMT Alfa Dinar. Dimana DPS BMT Alfa Dinar merupakan anggota dari PBMTI. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan akad dan transaksi yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mana agar pada proses selanjutnya tidak terjadi penyimpangan sehingga bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah.

Dalam suatu akad harus memenuhi 5 unsur atau asas, yaitu ²:

1) Kebebasan (*Al Hurriyah*)

Pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang obyek perjanjian maupun syarat-syaratnya.

2) Persamaan dan Kesetaraaan (*Al Musawah*)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain.

3) Keadilan (*Al'Adalah*)

-

² Faturrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*, PT Citra Adithya Bhakti, Bandung, hlm. 249-251.

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak ini di tuntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah di sepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajibannya, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak.

4) Kerelaan (*Ridha*)

Kontrak yang dilakukan para pihak harus di ddasar kepada kerelaan semua pihak yang membuatnya. Tanpa adanya suatu tipu muslihat/ paksaan dari pihak lain.

5) Tertulis (*Al Kitabah*)

Kontrak / akad sebaiknya di buat secara tertulis supaya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Jularso selaku pengawas syariah pada BMT Alfa Dinar, beliau mengatakan bahwa pengawas syariah di BMT Alfa Dinar telah berusaha untuk menjalankan tugas sebaik-baiknya. Hal itu dimulai pada tahap akad atau persetujuan awal dengan nasabah. Pengawas syariah BMT Alfa Dinar akan mengawasi atau mengecek langsung sampai ke awal persetujuan yang dilakukan dengan nasabah.

Peranan Dewan Pengawas Syariah BMT Alfa Dinar yang pertama adalah memastikan dan mengawasi bahwa terdapat kesesuaian kegiatan operasional BMT dengan fatwa DSN-MUI, serta Pedoman Akad Syariah BMT. Termasuk pula mengawasi pada saat pembuatan produk baru pada BMT Alfa Dinar. Untuk pembuatan produk baru pada BMT Alfa Dinar, pertama-tama diusulkan dari

bagian manajemen BMT. Setelah itu produk tersebut diajukan atau disampaikan kepada Dewan Pengurus serta Dewan Pengawas Syariah untuk dikaji. Peranan Dewan Pengawas Syariah disini adalah dalam rangka mengkaji serta menganalisis lebih dalam apakah produk tersebut telah menggunakan akad yang sesuai dengan yang ada pada fatwa DSN-MUI.

Apabila produk baru yang diajukan belum terdapat fatwanya, setelah dikaji oleh Dewan Pengawas Syariah, akan diteruskan untuk dikaji oleh dewan syariah asosiasi BMT, dimana hasil kajian tersebut akan dibawa ke tingkat nasional untuk dimintakan opini atau fatwa dimana ditingkat nasional tersebut terdapat anggota dari pengurus DSN. Opini atau fatwa sementara itu dijadikan pedoman sementara untuk produk baru yang diajukan tadi sampai terdapat fatwa baru yang resmi dari DSN-MUI. Hal ini sesuai dengan apa yang terdapat pada Pedoman Akad Syariah BMT terkait dengan Tugas dan Wewenang DPS.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan melalui wawancara penulis dengan Bapak Jularso selaku pengawas syariah BMT Alfa Dinar, beliau menjelaskan bahwa terdapat mekanisme untuk permohonan fatwa baru, misal produk yang belum ada fatwa. Mekanismenya melalui perhimpunan BMT Indonesia. "Awalnya usulan tersebut muncul dari BMT, kemudian BMT mengajukan atau meneruskan ke Perhimpunan BMT Indonesia, setelah itu baru ke DSN. Kalau produk kita sudah match dengan pedoman akad syariah BMT ya sudah, kecuali di BMT akad kita belum ada, nah itu baru ada usulan akad baru melalui proses Perhimpunan BMT ke DSN."

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, menurut penulis bahwa Dewan Pengawas Syariah pada BMT Alfa Dinar telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan aktifnya pengawas syariah untuk turun ke lapangan mengawasi secara langsung sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai DPS. Kemudian yang tidak kalah pentingnya yaitu terkait dengan audit syariah yang harus disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Pengurus dan Pengelola BMT. Berdasarkan wawancara penulis kepada Bapak Jularso selaku pengawas syariah, beliau mengatakan bahwa sebelum tahun 2015 audit syariah belum dilakukan secara intensif, namun mulai tahun 2015 sampai sekarang audit syariah baru dapat dikatakan intensif karena memang berhubungan dengan SDM. Hal itu juga disebabkan karena keterbatasan akses dari Dewan Pengawas Syariah untuk melakukan pemeriksaan ke tiap kantor cabang. Audit syariah yang dilakukan oleh DPS ini sifatnya berupa laporan, dimana isinya adalah kumpulan laporan hasil pengawasan mulai dari pengawasan saat pembuatan akad, proses akad, serta pada saat transaksi syariah. Kemudian laporan tersebut akan diserahkan atau dipertanggungjawabkan pada saat Rapat Anggota Tahunan.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di BMT Alfa Dinar, dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cukup baik. Secara keseluruhan, proses pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah telah dilakukan sesuai dengan patokan. Mulai dari mengawasi kesesuaian kegiatan operasional BMT terhadap

fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI serta Pedoman Akad Syariah BMT, dan juga penilaian aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh BMT. Pengawasan ini meliputi pemeriksaan terhadap jenis akad yang akan diterapkan pada produk BMT agar tidak terjadi penyimpangan transaksi syariah, serta pengawasan pada saat proses transaksi sedang dilakukan.

E. Saran

Bagi BMT Alfa Dinar, perlu meningkatkan intensitas pengawasan serta pengembangan SDM bagi Dewan Pengawas Syariah dan karyawan BMT agar kedepannya tidak terjadi kembali penyimpangan yang mengakibatkan akad dan transaksi menjadi tidak syar'i. Pengembangan SDM tersebut adalah kemampuan tentang materi maupun kemampuan spiritual.

DAFTAR PUSTAKA

Djamil, Faturrahman, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah dalam Kompilasi Hukum Perikatan*,PT Citra Adithya Bhakti,Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.